



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/PA. Sak.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 1408064910800003, tempat/tanggal lahir Sidodadi, 09 Oktober 1980 /umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon dan Saksi-Saksi, serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 21/Pdt.P/2021/PA. Sak. tanggal 3 Maret 2021, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak Pemohon yang bernama:

Nama : Anak Pemohon
Tempat/tgl Lahir : Duri, 12, Juni 2003
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Kabupaten Siak;

Halaman 1 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya,

Nama : Calon Suami Anak Pemohon

Tempat/tgl Lahir : Aek Raso, 22 Oktober 2003

Umur : 17 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Alamat : Kabupaten Siak;

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Anak Pemohon dan Calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - 1) Antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - 2) Anak Pemohon telah hamil 4 bulan;

serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun; Dan Pemohon telah datang

Halaman 2 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor : B-053/kua.04.11.07/pw.01/3/2021 dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-054/kua.04.11.07/pw.01/3/2021;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Buruh Harian Lepas;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami Anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak tanggal 3 Maret 2021, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

- Benar Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon sudah tamat SLTP;
- Bahwa pendorong utama Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 4 (empat) tahun dan sudah bertunangan selama 7 (tujuh) bulan dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin erat dan intim dan sering bepergian baik siang maupun malam dan bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak saya saat ini hamil 4 (empat) bulan;

Halaman 4 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suaminya adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saya melihat anak saya dan calon suaminya betul-betul telah siap menikah dan menurut saya anak saya dan calon suaminya sudah siap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;
- Bahwa Pemohon telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi kami tetap memohon supaya permohonan kami dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Bahwa Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut; Bahwa Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya adalah Anak Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa saya sudah tamat SLTP;
 - Bahwa benar saya berstatus Perawan, telah akil dan baligh serta tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini;
 - Bahwa benar saya ingin melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Pendorong utama segera menikah adalah karena kami sudah menjalin cinta selama 4 (empat) tahun dan sudah bertunangan selama 7 (tujuh) bulan, sering pergi berdua baik siang maupun malam, serta hubungan kami sudah sangat erat dan intim, seing berciuman, berpelukan dan menyepi, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya

Halaman 5 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri sebanyak lebih 5 (lima) kali di rumah saya sendiri, sehingga saat ini saya hamil 4 (empat) bulan;

- Bahwa saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, bahwa saya harus mengurus rumah tangga sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas seperti menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan saya akan terus belajar untuk menjadi istri dan ibu yang baik;
- Bahwa benar keinginan segera menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga termasuk oleh Pemohon;
- Bahwa benar tidak ada hubungan mahram nikah antara saya dengan calon suami saya Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami saya tersebut;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Calon Suami Anak Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Sawit, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa benar saya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan Anak Pemohon yaitu anak Pemohon;
- Bahwa benar saya berstatus Jejaka dan tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa benar saya tidak tamat SLTP, namun saya sudah bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) per bulan;
- Pendorong utama segera menikah adalah karena saya dengan Anak Pemohon sudah menjalin cinta selama 4 (empat) tahun dan sudah bertunangan selama 7 (tujuh) bulan, sering pergi berduaan baik siang

Halaman 6 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun malam, sesing berciuman dan berpelukan serta hubungan kami sudah sangat erat dan intim, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak lebih 5 (lima) kali di rumah calon isteri saya, dan calon isteri saya saat ini sedang hamil 4 (empat) bulan;

- Bahwa benar keinginan menikah dengan Anak Pemohon atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar tidak ada hubungan mahram nikah antara saya dengan calon isteri saya tersebut;
- Bahwa saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, bahwa saya harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani isteri saya, serta menjadi pemimpin yang baik bagi isteri dan anak serta saya akan terus belajar untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon isteri saya tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah Calon Suami Anak Pemohon, NIK 1222033008780003, tempat/tanggal lahir Aek Nabara, 30 Agustus 1978 /umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa saya adalah Ibu Calon Suami Anak Pemohon, NIK 1222035404780007, tempat/tanggal lahir Damuli, 14 April 1983 /umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Anak Pemohon dengan anak laki-laki saya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa Usia anak saya 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 7 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saya tidak tamat Sekolah SLTP dan telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Pendorong utama ingin menikahkan Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon adalah karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama 4 (empat) tahun dan sudah bertunangan selama 7 (tujuh) bulan dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin erat dan intim dan sering bepergian baik siang maupun malam dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Para Pemohon saat ini sedang hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa perkawinan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi saya tetap memohon supaya permohonan Pemohon dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Bahwa saya bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua anak tersebut dan berkomitmen penuh untuk turut bertanggungjawab terkait masalah ekonominya, sosial kemasyarakatannya, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidiknya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1408064910800003 atas nama Pemohon, tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di-nazegelen serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 8 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:100/SK-PEM/BB/134 atas nama suami Pemohon (DS) yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Berumbung Baru, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, tanggal 26 Februari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Nikah atas nama DS dan Pemohon Nomor 0306/013/XI/2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 Agustus 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1408062909160004, atas nama Kepala Keluarga DS, tertanggal 25 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda bukti P.4, diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon, NIK 1223084206030001 tertanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.5, diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor 1408-LT-22032018-0046 tanggal 19 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.6, diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotocopi Ijazah atas nama Anak Pemohon, Nomor DN-Dp/06 1165549 tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dayun, Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.7, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 9 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon, NIK 1222032210030008 tertanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.8, diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon, Nomor 40369/IST/2011 tanggal 20 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.9, diberi tanggal dan diparaf;;
10. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Calon Suami Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Dayun, Kabupaten Siak, tanggal 29 Mei 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai cukup cukup, kemudian diberi tanda bukti P.10, diberi tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan / Kekurangan Persyaratan Nomor B.053/Kua.04.11.07/Pw.01/3/2021 bertanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai, kemudian diberi tanda bukti P.11, diberi tanggal dan diparaf;
12. Surat Penolakan pernikahan anak Pemohon Nomor B.054/Kua.04.11.07/Pw.01/3/2021 bertanggal 01 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Calon Suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai cukup cukup, kemudian diberi tanda bukti P.12, diberi tanggal dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor B.20/UPTPPA-SET/SR/III/2021/ yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Anak Pemohon, bermeterai cukup

Halaman 10 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.13, diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan Praktek Dokter Yuni, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya P.14, diberi tanggal dan diparaf;

15. Surat Pernyataan atas nama Pemohon binti Amsari bertanggal 02 Maret 2021, tidak bermeterai dan tidak di-*nazegelen* P.15, diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal dengan Anak Pemohon, yaitu Anak Kandung Pemohon;
- Saksi kenal dengan Suami Pemohon, yang bernama DS, sejak tahun 2015 tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah kesatuan republik Indonesia;
- Saksi mengetahui Anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Saksi mengetahui anak Pemohon sudah tamat SLTP dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun menolaknya karena anak Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun;
- Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 (empat) tahun dan sudah bertunangan selama 7 (tujuh) bulan, dan keduanya sering pergi berdua di baik siang maupun malam dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin erat dan intim dan keduanya telah melakukan

Halaman 11 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon hamil, saat ini kandungannya berusia 4 (empat) bulan dan keduanya sudah bertekad bulat untuk menempuh perkawinan;

- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon mempelai laki-laki jejak;
 - Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
 - Bahwa Anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, *semenda* atau *sesusuan*;
 - Anak Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
 - Bahwa Anak Pemohon tersebut kadang-kadang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya, seperti kegiatan olahraga;
2. Saksi, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi juga kenal dengan Anak Pemohon, yaitu Anak Kandung Pemohon;
 - Saksi kenal dengan Suami Pemohon, yang bernama DS, sejak tahun 2015 tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah kesatuan republik Indonesia;
 - Saksi mengetahui Anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Saksi mengetahui anak Pemohon sudah tamat SLTP dan sudah lama tidak sekolah lagi;
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon akan

Halaman 12 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun menolaknya karena anak Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun;

- Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 (empat) tahun dan sudah bertunangan selama 7 (tujuh) bulan, dan keduanya sering pergi berdua di baik siang hari dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin erat dan intim dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon hamil 4 (empat) bulan dan keduanya sudah bertekad bulat untuk menempuh perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon mempelai laki-laki jejak;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanyaseperti kegiatan olahraga dan yasinan bersama;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 13 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 19137 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Pemohon berdomisili hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi hal mana telah dibuktikan dengan bukti surat P.3 dan P.4 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Ayah Anak Pemohon tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah kesatuan republik Indonesia, hal mana telah dibuktikan dengan bukti P.2 (Surat Keterangan Gaib), maka sesuai pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, Anak Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami anak Pemohon, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon kemudian Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, akan tetapi ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang menerangkan bahwa benar keduanya telah menjalin cinta selama 4 (empat) tahun dan sudah bertunangan selama 7 (tujuh) bulan, akhir-akhir ini bentuk hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim, sering bertemu berdua baik siang maupun malam dan sering menyepi, berciuman dan berpelukan serta keduanya sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, hingga saat ini Anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan keinginan segera menikah

Halaman 15 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya telah sanggup memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan adalah murni atas dasar persetujuan dan kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah berhubung selama 4 (empat) tahun dan sudah bertunangan selama 7 (tujuh) bulan, bentuk hubungan keduanya sudah sangat erat dan intim, sering bertemu berduaan baik siang maupun malam dan menyepi, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga Anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan keinginan menikah bukan atas dasar paksaan. Selain itu, pihak dari orang tua masing-masing telah berkomitmen penuh untuk turut serta bertanggungjawab sehubungan urusan ekonomi, sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidik keduanya pasca perkawinan terselenggara nanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Halaman 16 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak



Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah foto copy surat keterangan biasa (non akta), khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, maka Hakim berpendapat selama kebenarannya tidak dibuktikan kebalikannya, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon, tidak bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Siak Sri Indrapura yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (suarat Keterangan Gaib) atas nama Suami Pemohon, membuktikan bahwa benar Suami Pemohon tidak diketahui lagi baik di dalam maupun diluar wilayah kesatuan republik Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Anak Pemohon sebagai orang tua dan anak sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Pemohon membuktikan bahwa Anak Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Siak serta membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Anak Pemohon sebagai orang tua dan anak dan juga membuktikan bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 17 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah terakhir) atas nama Anak Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Calon Suami Anak Pemohon, membuktikan identitas Calon Suami Anak Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Siak dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akte Kelahiran) atas nama Calon Suami Anak Pemohon, membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Calon Suami Pemohon dengan orang tuanya dan anak dan juga membuktikan bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Ijazah) atas nama Calon Suami Anak Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir Calon Suami Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan) P.12 (Penolakan Pernikahan), membuktikan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Sri Indrapura namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) atas nama Anak Pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon dinyatakan telah cukup baik secara jasmani (fisik) dan rohani maupun mental (psikis) untuk melangsungkan pernikahan dan telah mendapat rekomendasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat Keterangan sehat dan keterangan hamil dari Puskesmas Kecamatan Dayun) atas nama Anak Pemohon, membuktikan bahwa anak Pemohon dinyatakan sehat secara jasmani untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 18 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., dan saksi kedua saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka hakim berpendapat keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon sekarang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Bahwa Anak Pemohon sudah tamat SLTP dan sekarang sudah tidak sekolah lagi;
3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan anak Pemohon Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
4. Bahwa kehendak menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun karena anak Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun ;
5. Pendorong utama ingin dinikahkan adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 (empat) tahun, telah bertunangan selama 7 (tujuh) bulan dan sering keluar berdua baik siang maupun malam, dan akhir-akhir ini bentuk hubungan keduanya semakin erat dan intim bahkan sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri hingga Anak Pemohon hamil 4 (empat) bulan;

Halaman 19 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk melangsungkan perkawinan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau *radha'ah* (susuan) yang dapat menghalangi pernikahan ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari sejumlah alat bukti dan pertimbangan di atas telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak, memiliki anak kandung perempuan bernama Anak Pemohon, umur saat ini 17 (tujuh belas) tahun, pendidikan tamat SLTP, berkehendak melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur saat ini 17 (tujuh belas) tahun, dalam keadaan sehat dan telah mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak untuk dapat melakukan perkawinan karena terhalang atas alasan belum cukup umur, alasan ingin menikah adalah karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 4 (empat) tahun dan sudah bertunangan selama 7 (tujuh) bulan dan sering keluar berdua baik siang maupun malam, bentuk hubungan keduanya sudah erat dan intim, sering menyepi, pelukan dan berciuman bahkan sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri di jalan hingga Anak Pemohon dalam keadaan 4 (empat) bulan. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti calon suami Anak Pemohon Sudah bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan perbulan sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Bahwa sudah dilakukan pengurusan tentang kehendak perkawinan namun terkendala oleh usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Bahwa keinginan untuk menikah adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain dan tidak memiliki hubungan yang melarang atau haram untuk melakukan perkawinan. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi

Halaman 20 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi kecuali umur anak Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat

Halaman 21 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah hamil mesikun calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya juga belum dewasa akan tetapi orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan sudah sering melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga calon mempelai perempuan telah hamil 4 (empat) bulan, oleh karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, kepada kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan agar tidak terjadi pengulangan perzinahan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil selama 4 (empat) bulan maka Hakim berpendapat alasan yang sangat mendesak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi oleh karenanya hakim berpendapat memberi dispensasi anak kandung Pemohon untuk

Halaman 22 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 19137;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T dalam Surah Annur ayat 32 sebagai berikut

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

Halaman 23 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ;

Rasulullah SAW. Bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أفضل للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya (Mughnil Muhtaj III 125);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan akad perkawinan dengan laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy** sebagai

Halaman 24 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Susi Endayani, S. Sy.

Panitera Pengganti

Ramai Yulis, S. E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 210.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Halaman Penetapan Perkara Nomor 21/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)